

DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN



KAMI, para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut “ASEAN”), yakni Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja.

MENEGASKAN kepatuhan kami terhadap tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya penghormatan terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata pemerintahan yang baik;

MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak;

MENEGASKAN PULA pentingnya upaya-upaya ASEAN dalam memajukan hak asasimanusia, termasuk Deklarasi bagi Pemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN;

MEYAKINI bahwa Deklarasi ini akan membantu terbentuknya kerangka kerja sama hakasasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap proses pembentukan komunitas ASEAN;

DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

PRINSIP UMUM

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikanuniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.
5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang

6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Negara Anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda.
8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat demokratis.
9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non selektivitas, non-diskriminasi, non-konfrontasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi harus senantiasa

ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

10. Negara Anggota ASEAN menegaskan semua hak sipil dan politik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar sebagai berikut.
11. Setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya kecuali ditentukan lain oleh hukum.
12. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap secara sewenang-wenang, digeledah, ditahan, diculik, atau dikenai bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.
13. Tidak seorang pun dapat diperhambakan atau diperbudak dalam bentuk apapun, atau menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia.
14. Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
15. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negaranya.

16. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di negara lain sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku.
17. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, melepaskan, dan memberikan harta yang secara sah diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang.
18. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.
19. Keluarga sebagai satuan masyarakat yang alami dan mendasar berhak atas pelindungan oleh masyarakat dan setiap Negara Anggota ASEAN. Laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak untuk menikah sesuai dengan kebebasan dan pilihannya sendiri, membentuk keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
20.
 - (1) Setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengadilan yang adil dan terbuka, oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya.
 - (2) Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional dan tidak seorang pun boleh

dipidana lebih berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

- (1) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masing-masing Negara Anggota ASEAN.
21. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau yang terkait termasuk data pribadi, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.
22. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.
23. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.
24. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul secara damai.
25.
 - (1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan hukum nasional.

(2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak suara yang universal, setara, dan rahasia, menjamin pengungkapan kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan hukum nasional.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

26. Negara Anggota ASEAN menegaskan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan sebagai berikut:

27.

- (1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk menikmati kondisi kerja yang adil, layak, dan baik dan untuk memiliki akses terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.
- (2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi kepentingannya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.
- (3) Anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksplorasi ekonomi dan sosial. Mereka yang mempekerjakan anak-anak dan remaja dalam pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan, mengancam nyawa, atau dapat mengganggu perkembangan diri mereka, termasuk pendidikannya, harus dikenai sanksi hukum. Negara Anggota ASEAN juga wajib menetapkan batas usia pekerja anak sehingga mempekerjakan buruh anak harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

28. Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk:
- a. hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan, dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi;
 - b. hak atas sandang;
 - c. hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau;
 - d. hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial pokok;
 - e. hak atas air bersih dan sanitasi yang layak;
 - f. hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan terpelihara.
29. (1) Setiap orang berhak menikmati kesehatan fisik, mental, dan reproduksi dalam standar pencapaian tertinggi, pelayanan kesehatan dasar dan terjangkau, serta memiliki akses terhadap fasilitas medis.
- (2) Negara Anggota ASEAN wajib menciptakan lingkungan yang positif untuk mengatasi stigma, ketidakpedulian, penolakan, dan diskriminasi dalam upaya pencegahan, perawatan, kepedulian, dan dukungan kepada para penderita penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.
- 30 (1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk asuransi sosial jika tersedia, yang membantu dirinya untuk menjamin sarana kehidupan yang bermartabat dan layak.
- (2) Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan setelah masa melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Selama masa tersebut, ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan tanggungan atau cuti dengan manfaat jaminan sosial yang memadai.
- (3) Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Setiap anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, berhak menikmati perlindungan sosial yang sama.

31. (1) Setiap orang berhak atas pendidikan.
- (2) Pendidikan dasar adalah wajib dan disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya wajib tersedia dan dapat diakses oleh semua orang melalui sarana apapun yang memungkinkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum. Pendidikan tinggi harus dapat diakses secara merata oleh semua orang atas dasar kualitas diri.
- (3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukansaling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.
32. Setiap orang berhak, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk bebas berperan serta dalam kehidupan budaya, untuk menikmati kesenian dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta untuk memperoleh manfaat atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra, atau karya seni ciptaan seseorang.
33. Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama regional dan internasional, khususnya kerja sama ekonomi dan teknis, hingga batas maksimal sumber daya yang ada, dengan tujuan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif sebagaimana diakui dalam Deklarasi ini.

34. Negara Anggota ASEAN dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin hak-hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam Deklarasi ini kepada yang bukan warga negaranya, dengan sungguhsungguh mempertimbangkan hak asasi manusia, serta pengelolaan dan sumber daya ekonomi nasional masing-masing.

HAK ATAS PEMBANGUNAN

35. Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa setiap manusia dan masyarakat ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan mendapatkan manfaat yang sama dan berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas pembangunan harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang. Walaupun pembangunan memudahkan dan penting bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia, keterbatasan pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai pembernanaran atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

36. Negara anggota ASEAN harus memiliki program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan tanggap terhadap gender yang bertujuan untuk mengentaskan orang dari kemiskinan, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang meliputi pelindungan dan keterpeliharaan lingkungan agar masyarakat ASEAN dapat menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini secarasetara, serta untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN secara progresif.

37. Negara Anggota ASEAN mengakui bahwa pelaksanaan hak atas pembangunan membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional serta hubungan ekonomi dan kerja sama internasional yang setara, serta lingkungan ekonomi internasional yang mendukung. Negara Anggota ASEAN harus mengarusutamakan aspek multidimensi dari hak atas pembangunan ke dalam bidang-bidang terkait dari pembentukan komunitas ASEAN dan setelahnya, dan harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, praktik perdagangan yang adil, dan kerja sama internasional yang efektif.

HAK ATAS PERDAMAIAIN

38. Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus-menerus memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian, keharmonisan, dan stabilitas di kawasan.

KERJA SAMA DALAM PEMAJUAN DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

39. Negara Anggota ASEAN memiliki kepentingan dan komitmen bersama terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang harus dicapai, antara lain, melalui kerja sama satu sama lain serta melalui lembaga/organisasi nasional, regional, dan internasional yang relevan, sesuai dengan Piagam ASEAN.

40. Tidak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan sebagai suatu hak bagi negara, kelompok, atau orang untuk melakukan tindakan yang bermaksud memperlemah tujuan dan prinsip ASEAN, atau melanggar hak dan kebebasandasar apapun yang ditetapkan dalam Deklarasi ini dan instrumen internasional hak asasi manusia yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak.

Disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.



ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

(Terms of Reference)

One Vision, One Identity, One Community

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967. The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. The ASEAN Secretariat is based in Jakarta, Indonesia.

For inquiries, contact:

The ASEAN Secretariat
Public Outreach and Civil Society Division
70A Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia
Phone : (62 21) 724-3372, 726-2991
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504
E-mail : public.div@asean.org

General information on ASEAN appears online at
the ASEAN Website: www.asean.org

Catalogue-in-Publication Data
Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights
Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2009

16 p, 10.5 x 15 cm

323.59

1. Human rights – Civil rights
2. Regional Organization - Commission
3. Intergovernmental - ASEAN

ISBN 978-602-8411-23-3

The text of this publication may be freely quoted or reprinted with proper acknowledgement.

Copyright ASEAN Secretariat 2009
All rights reserved



Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

Pursuant to Article 14 of the ASEAN Charter, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) shall operate in accordance with the following Terms of Reference (TOR):

1 PURPOSES

The purposes of the AICHR are:

- 1.1 To promote and protect human rights and fundamental freedoms of the peoples of ASEAN;
- 1.2 To uphold the right of the peoples of ASEAN to live in peace, dignity and prosperity;
- 1.3 To contribute to the realisation of the purposes of ASEAN as set out in the ASEAN Charter in order to promote stability and harmony in the region, friendship and cooperation among ASEAN Member States, as well as the well-being, livelihood, welfare and participation of ASEAN peoples in the ASEAN Community building process;

- 1.4 To promote human rights within the regional context, bearing in mind national and regional particularities and mutual respect for different historical, cultural and religious backgrounds, and taking into account the balance between rights and responsibilities;
- 1.5 To enhance regional cooperation with a view to complementing national and international efforts on the promotion and protection of human rights; and
- 1.6 To uphold international human rights standards as prescribed by the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, and international human rights instruments to which ASEAN Member States are parties.

2 PRINCIPLES

The AICHR shall be guided by the following principles:

- 2.1 Respect for principles of ASEAN as embodied in Article 2 of the ASEAN Charter, in particular:
 - a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;
 - b) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;
 - c) respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;

- d) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government;
- e) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;
- f) upholding the Charter of the United Nations and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States; and
- g) respect for different cultures, languages and religions of the peoples of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of unity in diversity.

2.2 Respect for international human rights principles, including universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms, as well as impartiality, objectivity, non-selectivity, non-discrimination, and avoidance of double standards and politicisation;

2.3 Recognition that the primary responsibility to promote and protect human rights and fundamental freedoms rests with each Member State;

2.4 Pursuance of a constructive and non-confrontational approach and cooperation to enhance promotion and protection of human rights; and

2.5 Adoption of an evolutionary approach that would contribute to the development of human rights norms and standards in ASEAN.

3 CONSULTATIVE INTER-GOVERNMENTAL BODY

The AICHR is an inter-governmental body and an integral part of the ASEAN organisational structure. It is a consultative body.

4 MANDATE AND FUNCTIONS

- 4.1. To develop strategies for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms to complement the building of the ASEAN Community;
- 4.2. To develop an ASEAN Human Rights Declaration with a view to establishing a framework for human rights cooperation through various ASEAN conventions and other instruments dealing with human rights;
- 4.3. To enhance public awareness of human rights among the peoples of ASEAN through education, research and dissemination of information;
- 4.4. To promote capacity building for the effective implementation of international human rights treaty obligations undertaken by ASEAN Member States;
- 4.5. To encourage ASEAN Member States to consider acceding to and ratifying international human rights instruments;
- 4.6. To promote the full implementation of ASEAN instruments related to human rights;

- 4.7. To provide advisory services and technical assistance on human rights matters to ASEAN sectoral bodies upon request;
- 4.8. To engage in dialogue and consultation with other ASEAN bodies and entities associated with ASEAN, including civil society organisations and other stakeholders, as provided for in Chapter V of the ASEAN Charter;
- 4.9. To consult, as may be appropriate, with other national, regional and international institutions and entities concerned with the promotion and protection of human rights;
- 4.10. To obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights;
- 4.11. To develop common approaches and positions on human rights matters of interest to ASEAN;
- 4.12. To prepare studies on thematic issues of human rights in ASEAN;
- 4.13. To submit an annual report on its activities, or other reports if deemed necessary, to the ASEAN Foreign Ministers Meeting; and
- 4.14. To perform any other tasks as may be assigned to it by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

5 COMPOSITION

Membership

- 5.1 The AICHR shall consist of the Member States of ASEAN.
- 5.2 Each ASEAN Member State shall appoint a Representative to the AICHR who shall be accountable to the appointing Government.

Qualifications

- 5.3 When appointing their Representatives to the AICHR, Member States shall give due consideration to gender equality, integrity and competence in the field of human rights.
- 5.4 Member States should consult, if required by their respective internal processes, with appropriate stakeholders in the appointment of their Representatives to the AICHR.

Term of Office

- 5.5 Each Representative serves a term of three years and may be consecutively re-appointed for only one more term.
- 5.6 Notwithstanding paragraph 5.5, the appointing Government may decide, at its discretion, to replace its Representative.

Responsibility

- 5.7 Each Representative, in the discharge of his or her duties, shall act impartially in accordance with the ASEAN Charter and this TOR.
- 5.8 Representatives shall have the obligation to attend AICHR meetings. If a Representative is unable to attend a meeting due to exceptional circumstances, the Government concerned shall formally notify the Chair of the AICHR of the appointment of a temporary representative with a full mandate to represent the Member State concerned.

Chair of the AICHR

- 5.9 The Chair of the AICHR shall be the Representative of the Member State holding the Chairmanship of ASEAN.
- 5.10 The Chair of the AICHR shall exercise his or her role in accordance with this TOR, which shall include:
 - a) leading in the preparation of reports of the AICHR and presenting such reports to the ASEAN Foreign Ministers Meeting;
 - b) coordinating with the AICHR's Representatives in between meetings of the AICHR and with the relevant ASEAN bodies;
 - c) representing the AICHR at regional and international events pertaining to the promotion and protection of human rights as entrusted by the AICHR; and

- d) undertaking other specific functions entrusted by the AICHR in accordance with this TOR.

Immunities and Privileges

5.11 In accordance with Article 19 of the ASEAN Charter, Representatives participating in official activities of the AICHR shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise of their functions.

6 MODALITIES

Decision-making

6.1 Decision-making in the AICHR shall be based on consultation and consensus in accordance with Article 20 of the ASEAN Charter.

Number of Meetings

6.2 The AICHR shall convene two regular meetings per year. Each meeting shall normally be not more than five days.

6.3 Regular meetings of the AICHR shall be held alternately at the ASEAN Secretariat and the Member State holding the Chair of ASEAN.

6.4 As and when appropriate, the AICHR may hold additional meetings at the ASEAN Secretariat or at a venue to be agreed upon by the Representatives.

6.5 When necessary, the ASEAN Foreign Ministers may instruct the AICHR to meet.

Line of Reporting

6.6 The AICHR shall submit an annual report and other appropriate reports to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for its consideration.

Public Information

6.7 The AICHR shall keep the public periodically informed of its work and activities through appropriate public information materials produced by the AICHR.

Relationship with Other Human Rights Bodies within ASEAN

6.8 The AICHR is the overarching human rights institution in ASEAN with overall responsibility for the promotion and protection of human rights in ASEAN.

6.9 The AICHR shall work with all ASEAN sectoral bodies dealing with human rights to expeditiously determine the modalities for their ultimate alignment with the AICHR. To this end, the AICHR shall closely consult, coordinate and collaborate with such bodies in order to promote synergy and coherence in ASEAN's promotion and protection of human rights.

7 ROLE OF THE SECRETARY-GENERAL AND ASEAN SECRETARIAT

- 7.1 The Secretary-General of ASEAN may bring relevant issues to the attention of the AICHR in accordance with Article 11.2 (a) and (b) of the ASEAN Charter. In so doing, the Secretary-General of ASEAN shall concurrently inform the ASEAN Foreign Ministers of these issues.
- 7.2 The ASEAN Secretariat shall provide the necessary secretarial support to the AICHR to ensure its effective performance. To facilitate the Secretariat's support to the AICHR, ASEAN Member States may, with the concurrence of the Secretary-General of ASEAN, second their officials to the ASEAN Secretariat.

8 WORK PLAN AND FUNDING

- 8.1 The AICHR shall prepare and submit a Work Plan of programmes and activities with indicative budget for a cycle of five years to be approved by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN.
- 8.2 The AICHR shall also prepare and submit an annual budget to support high priority programmes and activities, which shall be approved by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN.

- 8.3 The annual budget shall be funded on equal sharing basis by ASEAN Member States.
- 8.4 The AICHR may also receive resources from any ASEAN Member States for specific extra-budgetary programmes from the Work Plan.
- 8.5 The AICHR shall also establish an endowment fund which consists of voluntary contributions from ASEAN Member States and other sources.
- 8.6 Funding and other resources from non-ASEAN Member States shall be solely for human rights promotion, capacity building and education.
- 8.7 All funds used by the AICHR shall be managed and disbursed in conformity with the general financial rules of ASEAN.
- 8.8 Secretarial support for the AICHR shall be funded by the ASEAN Secretariat's annual operational budget.

9 GENERAL AND FINAL PROVISIONS

- 9.1 This TOR shall come into force upon the approval of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

Amendments

- 9.2 Any Member State may submit a formal request for an amendment of this TOR.

9.3. The request for amendment shall be considered by the Committee of Permanent Representatives to ASEAN in consultation with the AICHR, and presented to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for approval.

9.4. Such amendments shall enter into force upon the approval of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

9.5. Such amendments shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this TOR before or up to the date of such amendments.

Review

9.6. This TOR shall be initially reviewed five years after its entry into force. This review and subsequent reviews shall be undertaken by the ASEAN Foreign Ministers Meeting, with a view to further enhancing the promotion and protection of human rights within ASEAN.

9.7. In this connection, the AICHR shall assess its work and submit recommendations for the consideration of the ASEAN Foreign Ministers Meeting on future efforts that could be undertaken in the promotion and protection of human rights within ASEAN consistent with the principles and purposes of the ASEAN Charter and this TOR.

Interpretation

9.8. Any difference concerning the interpretation of this TOR which cannot be resolved shall be referred to the ASEAN Foreign Ministers Meeting for a decision.

LIST OF MEMBERS OF THE HIGH LEVEL PANEL ON AN ASEAN HUMAN RIGHTS BODY (HLP)

■ Brunei Darussalam

H.E. DATO SHOFRY ABDUL GHAFOR

Permanent Secretary

Ministry of Foreign Affairs and Trade

■ Cambodia

H.E. MR. OM YENTIENG

Advisor to the Royal Government of Cambodia

President of the Human Rights Committee of Cambodia

■ Indonesia

H.E. MR. RACHMAT BUDIMAN

Director of Political, Security and Territorial Treaties

Department of Foreign Affairs

■ Lao PDR

H.E. MR. BOUNKEUT SANGSOMSAK

Deputy Foreign Minister

Ministry of Foreign Affairs

■ Malaysia

H.E. TAN SRI AHMAD FUZI ABDUL RAZAK

Ambassador –at-Large

Ministry of Foreign Affairs

■ Myanmar

H.E. MR. U MYAT KO

Secretary of Myanmar Human Rights Group
Director-General, General Administration Department
Ministry of Home Affairs

■ The Philippines

H.E. AMBASSADOR ROSARIO G. MANALO

Special Envoy
Department of Foreign Affairs

■ Singapore

H.E. MR. BILAHARI KAUSIKAN

Second Permanent Secretary
Ministry of Foreign Affairs

■ Thailand

H.E. AMBASSADOR SIHASAK PHUANGKETKEOW

Permanent Representative of Thailand to the UN Office in
Geneva

■ Viet Nam

H.E. MR. PHAM QUANG VINH

Assistant Minister
Ministry of Foreign Affairs

SURAT KETERANGAN

CCA/CADD/IRMD/REF/2017/Vol.01/04



ASSOCIATION
OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS

The ASEAN Secretariat
70 A Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia

Phone: (62-21) 726 2991
(62-21) 724 3372
Fax: (62-21) 739 8234
(62-21) 724 3504

public@asean.org
www.asean.org

Perpustakaan ASEAN Sekretariat (IRMD) Jakarta menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ahmad Reza Pahlefi Patihua

NIM : 20151060013

Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hubungan Internasional

Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan riset / penelitian di Information Resource Management Division / Library Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2017, Adapun masalah yang menjadi perhatian adalah:

“Hambatan AICHR dalam Mengatasi HAM di Myanmar.”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Reza Haryanti".

SO. REZA HARYANTI

Information Resource Management Division
Jakarta

